Benarkah Polisi Pamong Praja Bisa Memberi Kemanan dari Gangguan Begal?

Muslim Saputra¹, Muhammad Adam HR², Qadriani Arifuddin³, Bulkis⁴
Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar
Email: muslimsaputra@iaiddipolman.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga Keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal di Kecamatan Mapilli kabupaten Polewali Mandar, (2) Bagaimana perspektif siyasah syar'iyyah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal, (2) Untuk mengetahui perspektif siyasah syaar'iyah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga keamanan dan kenyamana masyarakat dari gangguan begal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung atau lapangan empiris, yaitu obyek penelitian langsung pada masyarakat dan korban pembegalan yang ada di Kecamatan Mapilli Kebupaten Polewali Mandar. Peran Satpol PP Dalam menjaga Keamanan dan kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal di Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat efektif. Program dari Bupati tersebut Selain memiliki anggaran tersendiri untuk honor petugas Pol PP, pendirian Pos Jaga Pol PP disetiap Kecamatan. Khusunya Kecamatan Mapilli dilakukan secara mandiri dan swadaya masyarakat. Hal ini berimplikasi dengan angka kejahatan kriminal di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang didata oleh Polres Polewali Mandar mengalami pe/nurunan. Meskipun secara akumulatif masih ada kejahatan di Polewali Mandar Kecamatan Mapilli , akan tetapi kejahatan yang berdampak secara langsung keresahan masyarakat banyak seperti begal, pencurian kekerasan mengalami penurunan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

Kata Kunci: Peran Satpol PP, Masyarakat

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum (Kansil, 1998).

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah swt. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang; kedua, menyelenggarakan pendidikan; ketiga, mempersiapkan kekuatan; keempat, memelihara kesehatan; kelima, memelihara kepentingan umum; keenam, mengembangkan kekayaan dan memelihara

harta benda; ketujuh, mengokohkan akhlak; kedelapan, menyebarkan dakwah (Muhammad Abdul Qadir, 2003).

Adapun tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat., maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut (Muhammad Iqbal, 2007). Menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat lewat kerjasama dan tolong-menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan (Muhammad Iqbal, 2007).

Islam menaruh perhatian pada kesejahteraan dan keamanan setiap orang dan masyarakat. Perilaku apapun yang mengancam atau melanggar hak-hak orang lain dilarang dalam Islam, hukuman ketat yang diadakan untuk membantu mencegah potensi kejahatan. Dengan cara ini, kehidupan dan harta semua anggota masyarakat dijamin dan dilindungi. Dalam Islam, ada hukum pidana untuk kejahatan besar seperti pembunuhan, penyerangan, pencurian dan perselingkuhan.

Derajat hukuman tergantung pada besarnya kerugian material atau emosional yang disebabkan oleh tindakan itu. Sepanjang waktu, hanya pengadilan berwenang dapat menjatuhkan hukuman. Namun korban atau keluarganya berhak memutuskan apakah hukuman itu akan dilaksanakan atau tidak. Dengan pertimbangan mereka, mereka mungkin memaafkaan pelaku kejahatan dan menerima kompensasi atas kejahatan yang dilakukan (Christine Hudge, 2006).

Di kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar terjadi gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat salah satu gangguan yang terjadi adalah begal. Begal merupakan suatu tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat.

Tindak kriminalitas atau kejahatan di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi. Tindak kriminal tersebut bukan hal yang kecil lagi. Pembegalan atau merampas dengan cara sangat sadis dan kejam, merebut yang dimiliki warga atau masyarakat bahkan merenggut nyawa orang dengan cara paksa, permasalahan inilah yang masih sering terjadi dan ditakutkan oleh masyarakat karena masih belum merasa aman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Pembegalan tersebut terjadi di jalan-jalan yang sepi sehingga para pelaku begal dengan mudah melakukan kejahatan, bahkan begal juga pernah terjadi di desa-desa. Dengan tingkat kejahatan tinggi yang terjadi di Kecamatan Mapilli maka pemerintah daerah lebih atau kerja keras dalam meningkatkan penjagaan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat di Kecamatan Mapilli, sampai masyarakat benarbenar merasa aman dan nyaman.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, yang tertera pada perda No.2 Tahun 2022 tentang ketertiban umum dan ketenteraman, serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan

guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi.

Tindakan kriminal yang terjadi sering ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam hal menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kondisi ini menghasilkan pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat (friksi) antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.

Dalam pengamatan awal penulis, ada beberapa faktor yang membuat terjadinya tindak pembegalan yang terjadi di kecamatan Mapilli di antaranya yaitu, kurangnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang sangat rendah sehingga para pelaku melakukan tindakan pembegalan, tingkat pendidikan masih sangat rendah dan pergaulan yang masih bebas tanpa adanya larangan dari orang tua maupun hal yang lainnya.

Pemerintah daerah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara membagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja ke tiap kecamatan yang ada di polewali mandar terkhusus di kecamatan Mapilli. Namun, program tersebut perlu diteliti dan dikaji keefektifannya. Berdasarkan uraian diatas, penulisan berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Kasus Di Kecamatan Mapilli)".

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung atau lapangan empiris, yaitu obyek penelitian langsung pada masyarakat dan korban pembegalan yang ada di Kecamatan Mapilli Kebupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti maka peneliti menggunakan pendek atan kualitatif. Desain penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang berupa kata-kata tertulis, lisan atau perilaku yang dapat diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti menganalisa dengan cara metode kualitatif.

Pendekatan yang dilakuakan dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan konsektual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang melakukan sudut pandang analisa. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk dapat terjadinya ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat dari gangguan begal yang ada di kecamatan Mapilli Kebupaten Polewali Mandar.

Desain penelitian ini merupakan tipe penyelidikan yang akan di lakukan dengan cara penelitian khusus(case studies research) atau tinjauan lapangan (empiris). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakana adalah deskriptif hasil observasi dan temuan wawancara dipadukan dengan deskripsi dokumen tertulis untuk mengkaji data kualitatif.

3. Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal di Kabupaten Polewali Mandar sangat signifikan. SATPOL PP berfungsi sebagai pelaksana penertiban keamanan dengan bekerja sama dengan Polres Polewali Mandar dalam operasi penertiban dan keamanan, serta sebagai penjaga keamanan terhadap tindak kejahatan melalui pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, dan pengawalan. Berdasarkan Peraturan Daerah Polewali Mandar No. 2 Tahun 2022, pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Namun, terdapat hambatan seperti minimnya dana atau gaji yang tidak besar, kurangnya personel SATPOL PP, dan kurangnya fasilitas pendukung. Program SATPOL PP memberikan dampak positif, seperti peningkatan tingkat pengamanan di setiap desa, perasaan aman masyarakat dalam beraktivitas, tambahan tunjangan gaji bagi anggota SATPOL PP, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan. Faktor-faktor yang menyebabkan tindakan pembegalan meliputi kondisi ekonomi yang mendesak dan ketiadaan pekerjaan, lemahnya penegakan hukum, pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat, kurangnya pendidikan yang memadai, dan penyalahgunaan narkoba.

Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran SATPOL PP dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dari Gangguan Begal Penelitian ini menemukan bahwa Islam mengajarkan pentingnya perdamaian dan keadilan dalam masyarakat, di mana Al-Qur'an dan hadits menekankan perlunya menjaga keseimbangan dan ketertiban. Dalam konteks ini, siyasah syar'iyyah, yang mencakup siyasah idariyah (administrasi negara), menuntut adanya administrasi yang sederhana dan mudah dipahami untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

Di Kabupaten Polewali Mandar, prinsip-prinsip siyasah idariyah diterapkan dengan baik. Kepastian hukum ditegakkan melalui aturan yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang menekankan pentingnya memudahkan urusan orang lain. Selain itu, transparansi dalam peraturan diimplementasikan melalui pendirian pos-pos keamanan yang membantu SATPOL PP dalam melaksanakan tugasnya. Partisipasi masyarakat juga tinggi, dengan warga yang aktif dan tanggap terhadap instruksi pemerintah desa, menunjukkan profesionalisme dalam penanganan masalah keamanan.

Kejahatan begal, yang dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai Jarimah Hirābah atau Qaṭ'ut tarīq, merupakan tindakan perampasan di jalan yang sangat merugikan dan merusak tatanan sosial. Kejahatan ini dianggap serius dalam Al-Qur'an, yang menyebut pelakunya dengan keras sebagai pihak yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang diperlukan untuk meningkatkan peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan masyarakat: kesederhanaan dalam peraturan, kecepatan dalam pelayanan, dan profesionalisme dalam penanganan. Kesederhanaan dalam peraturan memudahkan masyarakat untuk memahaminya, sementara kecepatan dan profesionalisme dalam pelayanan dan penanganan masalah memastikan respons yang tepat dan efektif. Anggota SATPOL PP harus memiliki sifat mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah, ikhlas, dan semangat melayani masyarakat.

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban, pendekatan maslahah mursalah sangat relevan, karena mempertimbangkan kepentingan masyarakat demi kemaslahatan bersama. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam, seperti wilayat al-Mazalim dan wilayat al-Hisbah. Islam mendorong pemeluknya untuk terorganisir, disiplin, dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

SATPOL PP harus menjalankan perannya tanpa diskriminasi, melayani masyarakat dengan baik, dan mendukung pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah.

Kesimpulan

Peran Satpol PP Dalam menjaga Keamanan dan kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal di Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat efektif. Program dari Bupati tersebut Selain memiliki anggaran tersendiri untuk honor petugas Pol PP, pendirian Pos Jaga Pol PP disetiap Kecamatan. Khusunya Kecamatan Mapilli dilakukan secara mandiri dan swadaya masyarakat. Hal ini berimplikasi dengan angka kejahatan kriminal di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang didata oleh Polres Polewali Mandar mengalami pe/nurunan. Meskipun secara akumulatif masih ada kejahatan di Polewali Mandar Kecamatan Mapilli , akan tetapi kejahatan yang berdampak secara langsung keresahan masyarakat banyak seperti begal, pencurian kekerasan mengalami penurunan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam pandangan fiqh siyasah atau siyasah syar'iyyah peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam dan prinsip pelaksanaan hukum. Selain itu peran dan tugas dari Satpol PP juga sejalan dengan konsep siyasah idariyah. Dimana lembaga pengawasan ini mempunyai fungsi pengawasan dan mengadili terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan kajian siyasah syar'iyyah (siyasah idariyah) dan juga tidak melanggar syariat Islam yang berlaku. Jadi, peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal di Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat sesuai dengan undangundang yang berlaku dan juga sesuai dengan siyasah syar'iyyah.

Referensi

Abu Zahrah, M. (t.thn.). Ushul al-Faqih, Dar al-Fikr Al-Islamiy. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Adi, R. (2010). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.

- Ali, M. D. (2013). Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cetakan ke 19. Jakarta: Rajagrafindo.
- Djazuli. (2011). Kaidah-kaidah Fikih Kaidah kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana.
- Dodge, C. H. (2006). Kebenaran Islam Segala Hal tentang Islam dari AZ. Yogyakarta: Anindya Mitra Internasional.
- Faris, M. A. (2003). Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj Odie al Faeda. Solo: Media Insani.
- Francisca, L. M. (t.thn.). Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (studi kasus PKL di Jalan Gajag Mada Kota Samarinda). Jurnal Ilmu Komunikasi volume 3 Nomor 1 Universitas Mulawarman.
- Hikmiyah, I. (2012). Peran Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Iqbal, M. (2007). Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media, Pratama.

Iqbal, M. (2014). Fiqh Siyasah. Jakarta: Prenadamedia.

Juliansyah, A. R. (2022). Peran Satpol PP dalam Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dari Gangguan Begal Perspektif Siyasah Syari'ah (studi kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang). Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Kansil, C. (1998). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Komariah, D. S. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan ke 3. Bandung: Alfabeta.

Nasir, M. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pulungan, J. S. (2002). Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Waridah, E. (2017). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta Selatan: PT KAWAHmedia.

Zada, M. I. (2008). Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Penerbit Erlangga.